



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Heru Andeska, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., Brodus, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Abdusy Syakir, S.H., M.H., Cla., Andriyansyah, S.H., para advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H. M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H. M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H. , Firnandes Maurisya. S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H. , Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., para advokat/pengacara/advokat magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarno Putri**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat  
 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat  
 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2680/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa,

S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Sl., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., para advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 145-01-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/ 03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda

Terima Berkas Perkara Nomor 179-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2. (**Bukti P-28**)
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 04;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-29**), J.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (**Bukti P-30**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2, karena hasil penghitungan yang dilakukan Termohon telah salah atau setidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 17 TPS, yaitu Desa Embacang Lama 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS;

2. Bahwa Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Dapil Musi Rawas Utara 2 sebagai berikut:

a. Desa Embacang Lama

- Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS, (Bukti- P-22)
- Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS (Bukti- P-03)
- Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b. Desa Embacang Baru

- Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C hasil salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS, (Bukti-P-18)
- Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS (Bukti- P-03)
- Ada perintah dari PPS untuk menghapus Foto C1 (Bukti-P-04)
- Pada saat penghitungan suara hari pencoblosan seluruh saksi partai politik tidak ada yang mendapatkan c salinan maupun foto c plano dari 17 TPS desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS, Embacang Lama, 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir, 6 (enam) TPS. Termasuk PTPS berdasarkan pengakuan dari Panwascam Kecamatan Karang Jaya. Kecuali Partai PDIP dan PBB. (Bukti P-35)
- Sebelum dilakukan penghitungan surat suara ulang kotak suara

dibuka dari TPS 1 sampai TPS 7 surat suara tidak berada di dalam amplop dan atau tidak diikat menggunakan karet melainkan berserakan dalam kotak suara (BUKTI-P-17)

- Penghitungan surat suara ulang dilakukan dalam ruangan tertutup dan kertas suara yang dicoblos tidak menggunakan alat sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam PKPU
- Pada saat penghitungan ulang Rekapitulasi Penghitungan suara ditulis diatas kotak suara tidak ditulis di papan sebagaimana ditentukan dalam pasal 387 Undang-undang No 7 Tahun 2017 *“Penghitungan Suara dicatat pada lembar /papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca”* (Bukti P-31)
- Pada saat proses penghitungan ulang yang melakukan penghitungan kertas surat suara ulang bukan dilakukan oleh penyelenggara PPS Desa Embacang Baru melainkan dilakukan oleh saksi atau Tim Ses dari Calon Anggota legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2 (dua) Kecamatan Karang Jaya dari Partai PDIP atas nama Lili Suryadi yang pada saat hari pemilihan tanggal 14 februari 2024 sebagai saksi di TPS 4 (empat) Desa Embacang Baru (Bukti-P-16)
- Pada saat penghitungan ulang dan berakhir sekira jam 05.00 WIB pagi, dilanjutkan penghitungan surat suara ulang sekira jam 14.00 WIB berakhir sekira Jam 17.00 WIB, sementara kotak Surat Suara selama di scor berada dalam ruangan Pleno tidak dimasukan atau dipindahkan kembali dalam gudang logistik.
- saat melakukan penghitungan surat suara ulang dari TPS 5 (lima) sampai dengan TPS 7 (tujuh) dihadiri Bupati Musi Rawas Utara yang juga merupakan kader Partai PDIP bersama kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Berdasarkan Tata tertib Pleno bukan merupakan Peserta Pleno) (BUKTI P-15)
- Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



c. Desa Embacang Baru Ilir

- Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dan C Plano dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS, (Bukti- P-20)
- Kotak surat suara dijemput oleh pihak polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS (Bukti- P-03)
- pada saat berlansungnya Penghitungan Surat Suara ulang di TPS Desa Embacang Baru Ilir adanya Intimidasi terhadap Saksi Partai Golkar agar tidak melakukan protes dan sanggahan oleh oknum PPS Desa Embacang Baru yang bernama "Megi Sahasra", (Bukti-P-14)
- Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

Dengan beragam pelanggaran dalam penghitungan suara sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara di daerah-daerah yang disebutkan (Desa Embacang Lama 4 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS).

Bahwa disamping terdapat kesalahan penghitungan dan pelanggaran pemilu yang dilakukan secara sistematis sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat temuan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau setidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan umum untuk pengisian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten yang merugikan Pemohon, antara lain dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 februari 2024. Satu hari setelah dilakukan Pencoblosan Suara Partai Politik menyatakan 105 TPS yang tersebar diseluruh Kecamatan Karang Jaya, terdapat 17 TPS yang para Saksi Partai Politik tidak mendapatkan C hasil Salinan dari Penyelenggara Pemilu (KPPS) yaitu 4 (empat) TPS di Desa Embacang Lama, 6 (Enam) TPS di Desa Embacang Baru Ilir, 7 (Tujuh) TPS di Desa Embacang Baru Kecuali

Saksi Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Saksi Partai PBB (Partai Bulan Bintang).

**REGULASI:**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

***Pasal 390 ayat 2***

*“KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.”*

***Pasal 506***

*“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN UMUM**

***Pasal 60 Ayat 10***

- (10) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.*
- (11) Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).*

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

***BAB V Huruf B angka 3 Point b dan c***

- b) Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk hardcopy.*
- c) Dalam hal hasil penghitungan suara dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat dihasilkan oleh KPPS, ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Saksi dan Pengawas TPS dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan format Portable Document Format (PDF).*

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
UMUM**

***Pasal 35 ayat 2 huruf b***

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
  - b. KPPS memberikan 1 (satu) rangkap seluruh berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi, dan Pengawas TPS;*
- 2. Bahwa pada tanggal 15 februari 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi Partai Perindo mendatangi sekretariat PPS Desa embacang baru, desa embacang baru ilir, desa embacang lama untuk mendapatkan agar c salinan diserahkan. berdasarkan C salinan hasil yang diperoleh saksi Partai Perindo, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) sudah di alihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap perolehan Suara DPRD Kabupaten, dengan cara C hasil dan C Hasil Salinan yang mereka terima di hapus menggunakan Tipe Ex.

**REGULASI:**

**UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Pasal 505**

*Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

**Pasal 532**

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).*

**Pasal 535**

*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

**BAB IV Huruf C angka 3**

3. PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
3. Pada waktu yang sama tanggal 15 Februari 2024, Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Sekretariat PPS Desa Karang Jaya dikunjungi oleh pihak keamanan yang di Pimpin Bapak Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Koko Arianto Wardani, SIK., MH. pada kesempatan tersebut Bapak Kapolres Muratara menyampaikan agar kotak suara segera di antar ke PPK karena waktu sudah habis, sehingga Kotak Surat Suara segera diantarkan dan tiba di PPK Kecamatan Karang Jaya sekitar pukul 18.00.WIB. jelas

terlambat dari waktu yang sudah ditentukan “pasal 58 huruf d Undang-undang No 7 Tahun 2017 Menyatakan PPS berkewajiban *“meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap PPS”*. kemudian pada saat proses Pendistribusian Logistik sedang berlangsung hadir juga sdr. ARYANTO yang merumpakan kader Partai PDIP yang ikut menyaksikan penerimaan kotak surat suara kepada PPK Kecamatan Karang Jaya tersebut.

4. Pada Tanggal 17 februari 2024 beberapa Partai Politik Peserta Pemilu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Nasdem dan Partai Hanura Melaporkan terkait para saksi Partai Politik tidak mendapatkan C Salinan dari desa Embacang Raya, Embacang Lama 4 TPS, Embacang Baru 7 TPS, Embacang Baru Ilir 6 TPS ke Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara. Setelah buat laporan tersebut, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tadi langsung audiensi kepada Bapak Kapolres Musi Rawas Utara. Pada kesempatan tersebut beberapa partai politik menyampaikan keluhannya selama proses Pemilu berlangsung. kemudian Bapak Kapolres Musi Rawas Utara akan memfasilitasi untuk bertemu dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemudian sekitar pukul 13.00. WIB berlangsunglah pertemuan dengan anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas utara dan mendapatkan hasil bahwa Pihak Bawaslu akan menyikapi dan mengkaji terlebih dahulu laporan dan pengaduan partai politik tersebut.
5. Pada tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 14.00. WIB, Mahasiswa Organisasi HMI Kecamatan Karang Jaya mengadakan Aksi Damai “Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya ”dikantor PPK Kecamatan Karang Jaya, sekaligus melakukan blockade jalan Nasioanl sehingga beberapa waktu kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Panwaslu Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk dilakukan Penghitungan Suara ulang Dapil 2 (dua) di 4 (empat) TPS Desa Embacang Lama ,6 (Enam) TPS Desa Embacang Baru Ilir, 7 (Tujuh) TPS Desa Embacang Baru yang berada di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamtan Karang Jaya

Nomor : 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 atas dasar temuan karena pada tanggal 14 februari 2024 terdapat anggota KPPS yang tidak menyampaikan Formulir Model C Hasil salinan kepada PTPS dan saksi Partai peserta Pemilu. Dan rekomendasi ini juga atas upaya dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang melakukan komunikasi melalui Video Conference kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Sumatra Selatan, Bapak Kapolres Musi Rawas Utara, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara, serta para aksi demo di kantor Camat Kecamatan Karang Jaya.

6. Kemudian pada waktu yang sama tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Bapak Kapolres, Ketua atau perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, PPK Kecamatan Karang Jaya, dan Panwaslu Kecamatan Karang Jaya Sepakat bahwa penghitungan ulang surat suara akan dilakukan besok hari yakni hari minggu tanggal 18 februari 2024 sebelum dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Karang Jaya.
7. Bahwa pada tanggal 18 februari 2024, PPK Kecamatan Karang Jaya tidak melaksanakan kegiatan tersebut, diduga ada upaya untuk mengulur waktu bersama PPS Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru Ilir dan Desa Embacang Baru. Meskipun pada saat itu tanggal 18 februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Bapak Kapolda Sumatera Selatan datang langsung kepada PPK Kecamatan Karang Jaya di Kantor Camat Kecamatan Karang Jaya dengan mengundang para Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2 (dua) dari Partai Politik masing- masing untuk berdialog dan memastikan Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru Ilir dan Desa Embacang Baru tetap akan dilakukan penghitungan Surat Suara Ulang di 17 TPS sebagaimana dimaksud diatas tersebut.
8. Bahwa Faktanya pada waktu itu PPK Kecamatan Karang Jaya dan PPS belum melaksanakan rekomendasi Panwascam dan sengaja mengulur waktu dengan alasan akan melakukan Rekaputilasi Hasil Perolehan suara Pilpres di setiap TPS Desa yang tidak ada masalah. Anehnya PPK menyatakan bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam PKPU Nomor 25

Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dilakukan secara berurutan di setiap TPS, mulai dari Penghitungan Suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini ada indikasi untuk mencari cela untuk melakukan penggelembungan Perolehan Suara kepada Partai tertentu. Karena kotak Surat Suara yang akan dihitung ulang sebanyak 17 TPS sebagaimana dimaksud tersebut tidak dalam kondisi steril akibat kotak surat suara yang sudah dibuka untuk pengambilan rekapitulasi Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi. dari rekomendasi Panwascam tanggal 18 Februari 2024 baru dilaksanakan oleh PPK kecamatan Karang Jaya tanggal 25 february 2024 terdapat jarak waktu waktu 7 hari jelas bertentangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 378 ayat (2) yang menyatakan: ***"Penghitungan suara ulang di TPS dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (Lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK"***. Dan Pasal 53 ayat (3) huruf C PPK berkewajiban ***"menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan"***.

9. Bahwa Pada tanggal 25 february 2024 Panwascam Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kedua Nomor : 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024, mencabut Surat Rekomendasi Nomor : 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten Se-Kecamatan Karang Jaya dengan alasan atas desakan saksi partaipolitik yang sedang menghadiri rapat Pleno tingkat PPK meskipun tidak seluruh saksi yang menyepakati hal tersebut, dimana pada Surat Mandat Saksi Partai politik saksi hanya meyakini Rapat Pleno tingkat PPK sementara tidak ada juga temuan pelanggaran dan atau laporan ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini terlihat jelas sudah ada persekongkolan jahat penyelenggara pemilu untuk memenangkan partai politik tertentu.

10. Pada tanggal 26 februari 2024 pada saat berlangsungnya Penghitungan Surat Suara ulang di TPS Desa Embacang Baru Ilir adanya Intimidasi terhadap Saksi Partai Golkar (atas nama SUGIANSI, SE) agar tidak melakukan protes dan sanggahan oleh oknum PPS Desa Embacang Baru yang bernama "Megi Sahasra", dan pada saat itu saksi partai Golkar mengisi Form Keberatan namun tidak digubris oleh PPK kecamatan Karang Jaya.
11. Bahwa pada tanggal 27 februari 2024 dini hari sekira jam 01.00 WIB dilakukan penghitungan surat suara ulang Desa Embacang Baru dari TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 2 (dua) dan berakhir sekira jam 05.00 WIB pagi, dilanjutkan penghitungan surat suara ulang sekira jam 14.00 WIB berakhir sekira Jam 17.00 WIB, sementara kotak Surat Suara selama di scor berada dalam ruangan Pleno tidak dimasukan atau dipindahkan kembali ke gudang logistik, Kemudian untuk TPS 3 (tiga) dan TPS 4 (empat), dilanjutkan kembali jam 22.00 WIB, saat melakukan penghitungan surat suara ulang dari TPS 5 (lima) sampai dengan TPS 7 (tujuh) dihadiri Bupati Musi Rawas Utara yang juga merupakan kader Partai PDIP bersama kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana pada saat itu yang melakukan penghitungan kertas surat suara ulang bukan dilakukan oleh penyelenggara PPS Desa Embacang Baru melainkan dilakukan oleh saksi atau Tim Ses dari Calon Anggota legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 2 (dua) Kecamatan Karang Jaya dari Partai PDIP yang pada saat hari pemilihan tanggal 14 februari 2024 sebagai saksi di TPS 4 (empat) Desa Embacang Baru, dan saksi tidak ditunjukkan absen pemilih yang diserahkan KPPS, serta penghitungan Surat Suara dilakukan dalam ruangan tertutup;
12. Bahwa pada saat membuka kertas Surat Suara yang dilakukan oleh saksi Partai PDIP (atas nama Lili Suryadi) yang bukan merupakan sebagai penyelenggara dan terlihat jelas oleh saksi partai Golkar (atas nama Arisyah Putra) dimana pada kolom coblosan kertas surat suara yang dicoblos diduga tidak menggunakan alat coblos standar KPU, karna tanda coblos lebih kecil dari alat yang harusnya disediakan KPU.
13. Bahwa Dengan diterbitnya Surat Rekomendasi Panwascam Kecamatan Karang Jaya Pada tanggal 25 februari 2024 Panwascam Kecamatan



Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kedua Nomor : 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 mencabut Surat Rekomendasi Nomor : 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang Surat Suara tingkat DPRD Kabupaten Se-Kecamatan Karang Jaya, semenjak saat itulah ketua Panwascam tidak lagi menghadiri rapat pleno PPK Kecamatan Karang Jaya sampai berakhirnya rapat pleno PPK pada tanggal 28 februari 2024.

14. Bahwa Pada tanggal 28 februari 2024 sekira jam 17.00 WIB berakhir rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Karang Jaya dan saksi partai Golkar (atas nama SUGIANSI, SE) meminta salinan atau fotocopy Form keberatan yang sudah diajukan ke PPK selama pleno PPK berlangsung melalui bidang Hukum YUTA ALANSAHRI, akan tetapi tidak diberikan dengan alasan "*nanti di KPU langsung kami berikan*". Dan saksi partai politik tidak mendapatkan baik itu Berita Acara hasil rapat Pleno Rekapitulasi PPK atau D hasil Kecamatan hingga tanggal 1 maret 2024 sekira jam 13.00 WIB belum juga ada kepastian terkait hasil rapat Pleno Rekapitulasi PPK tersebut.
15. Bahwa Atas dasar uraian diatas Indikasi telah terjadi Penggelembungan Suara dari Calon Legislatif DPRD partai PDIP. Karna terlihat jelas dari hasil Penghitungan Surat Suara ulang perolehan Suara Partai PDIP ada pada urutan ke- 4 (empat) dari 4 (empat) kursi Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) Kecamatan Karang Jaya. Jika hal ini dapat dibenarkan setelah adanya penghitungan ulang Surat Suara di 17 (tujuh belas) TPS yaitu Desa Embacang Lama 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS. Mana mungkin Partai PDIP melakukan Penggelembungan pada saat hari pencoblosan dengan cara mengalihkan perolehan suara Calon Legislatif DPRD dari Partai Perindo, PKS, Demokrat, Golkar, Nasdem dan Hanura dimana semua C salinan dihapus perolehan suaranya dengan menggunakan tipex serta dialihkan ke Partai PDIP dan PBB.
16. Pada tanggal 2 s.d 3 Maret 2024 KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara 2024, akan tetapi seluruh Form Keberatan (dari Partai Golkar) pada pleno PPK tingkat Kecamatan Karang Jaya Dapil 2 (dua) tidak dibacakan atau

tidak menjadi rekomendasi pada pleno KPU. Sehingga saksi dari Partai Golkar atas nama MUZANI mengajukan Form keberatan atas hasil Pleno KPU dan dari Partai Golkar tidak menanda tangan D. Hasil Kabupaten DPRD Kabupaten dan D. Hasil Kabupaten DPRD Provinsi.

17. Bahwa perolehan suara Partai Politik peserta pemilu pada seluruh TPS selain dari pada 17 TPS Desa Embacang Lama, 4 (empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir, 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS sebagai berikut:

<b>Partai</b>	<b>Total Jumlah Suara Partai +Caleg</b>
1. Partai PKB	170
2. Partai Gerindra	4110
3. Partai PDIP	1444
4. Partai Golkar	2092
5. Partai Nasdem	2413
6. Partai Buruh	5
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22
8. Partai Keadilan Sejahtera	699
9. Partai Kebangkitan Nusantara	5
10. Partai Hati Nurani Rakyat	2366
11. Partai Garda Republik Indonesia	9
12. Partai Amanat Nasional	1606
13. Partai Bulan Bintang	373
14. Partai Demokrat	1315
15. Partai Solidaritas Indonesia	6
16. Partai Perindo	256
17. Partai Persatuan Pembangunan	779
24. Partai Ummat	13

18. Bahwa berdasarkan C Salinan yang di dapat dari Panwascam setelah adanya desakan dan aksi damai dari partai politik di depan kantor PPK Kecamatan Karang Jaya terlihat jelas perbedaan perolehan suara partai politik calon anggota DPRD tingkat kabupaten Musi Rawas Utara yaitu:

**Perolehan Suara Partai Politik di Desa Embacang Baru 7  
TPS Berdasarkan C Hasil salinan Panwascam**

1. Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Jumlah Suara
PKB	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerindra	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PDI</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>131</b>	<b>90</b>	<b>71</b>	<b>92</b>	<b>616</b>
Golkar	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasdem	0	0	0	0	0	0	0	0
Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0	0	0	0
PKS	0	0	0	0	0	0	0	0
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	0	0	0	0	0	0	0
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PBB</b>	<b>195</b>	<b>172</b>	<b>142</b>	<b>102</b>	<b>145</b>	<b>152</b>	<b>163</b>	<b>1071</b>
Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0
PSI	0	0	0	0	0	0	0	0
Perindo	10	10	10	10	10	10	10	70
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0
Umat	0	0	0	0	0	0	0	0

**Perolehan Suara Partai Politik di Desa Embacang Lama 4  
TPS Berdasarkan C Hasil salinan Panwascam**

Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Suara
PKB	0	0	0	0	0
Gerindra	0	0	0	1	1
<b>PDI</b>	<b>133</b>	<b>104</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>384</b>
Golkar	0	0	0	0	0
Nasdem	0	0	0	0	0
Buruh	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0
PKS	0	0	0	2	2
PKN	0	0	0	0	0
Hanura	6	2	0	0	8
Garda RI	0	0	0	0	0
PAN	0	0	0	0	0
<b>PBB</b>	<b>149</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>159</b>	<b>601</b>

Demokrat	0	0	0	0	0
PSI	0	0	0	0	0
Perindo	0	0	0	0	0
PPP	0	0	0	0	0
Umat	0	0	0	0	0

**Perolehan Suara Partai Politik di Desa Embacang Baru Ilir  
6 TPS Berdasarkan C Hasil salinan Panwascam**

<b>Nama Partai</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS 6</b>	<b>Jumlah Suara</b>
PKB	4	0	2	2	0	1	9
Gerindra	5	5	13	11	7	13	54
<b>PDI</b>	<b>72</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>315</b>
Golkar	5	3	2	5	5	9	29
Nasdem	0	0	2	0	0	0	2
Buruh	0	0	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0	0	0
<b>PKS</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>141</b>
PKN	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	4	1	1	3	3	12
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0
PAN	14	17	30	20	32	15	128
PBB	95	101	74	115	64	55	504
Demokrat	1	0	0	0	3	0	4
PSI	0	0	0	0	0	0	0
Perindo	65	77	50	56	63	129	440
PPP	0	2	0	1	0	0	3
Umat	0	0	0	0	0	0	0

Perolehan suara seluruh partai politik dialihkan ke partai PDIP dan PBB, sehingga perolehan suara partai politik lain kosong dihapus menggunakan Tipe Ex oleh Penyelenggara (PPS)

Lalu kemudian penghitungan surat suara ulang dilakukan, dari rekomendasi Panwascam tanggal 18 Februari 2024 baru dilaksanakan oleh PPK kecamatan Karang Jaya tanggal 27 february 2024 terdapat jarak waktu membuka kotak surat suara ada waktu 9 hari dari rekomendasi Panwascam, patut diduga kotak suara dalam keadaan tidak steril atau kertas suara adanya pencoblosan ulang, indikasi nya adalah :

- Kertas suara dari TPS 1 sampai dengan TPS 7 tidak berada dalam amplop maupun diikat menggunakan karet semuanya berserakan dalam kotak suara;
- Penghitungan surat suara ulang dilakukan didalam ruangan tertutup;
- Pencoblosan lubang kertas surat suara berbeda dari alat yang digunakan sebagaimana yang ditentukan ukuran pakunya dalam PKPU;
- Pada saat penghitungan ulang pada malam hari jam 10.00 dihadiri oleh Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni yang juga merupakan kader Partai PDIP;
- Pelaksana penghitungan ulang bukan dilakukan oleh Penyelenggara, melainkan Timses dan saksi dari calon Anggota DPRD kabupaten dari partai PDIP. Dimana pada tanggal 14 februari 2024 yang bersangkutan sebagai saksi dari partai PDIP di TPS 04 Desa Embacang Baru pada saat pencoblosan;
- Pada saat dilakukan pembukaan kertas suara dilakukan penghitungan suara ulang bahwa pihak penyelenggara atau sebutan lainnya tidak pernah menunjukan absen sebagai peserta pemilih di setiap TPS dai TPS 1 samapai TPS 7, Desa Embacang baru.

A. Desa Embacang Baru hasil dilakukan hitung ulang sebanyak 7 TPS,

<b>Nama Partai</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS 6</b>	<b>TPS 7</b>	<b>Jumlah Suara</b>
PKB	0	0	1	0	0	3	9	13
Gerindra	13	7	14	4	15	13	20	86
PDI	51	53	60	53	74	71	92	454
Golkar	5	0	4	1	2	2	0	14
Nasdem	1	0	1	0	2	0	0	4
Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0	0	0	0
PKS	12	5	26	7	14	17	6	87
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	1	0	0	2	0	1	2	6
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0	0
PAN	5	1	20	13	9	11	5	65
PBB	118	148	67	87	96	94	88	698

Demokrat	0	0	1	2	0	1	0	4
PSI	0	0	0	0	0	0	0	0
Perindo	29	20	39	67	31	23	28	237
PPP	0	0	0	1	1	1	0	3
Umat	0	1	0	0	0	0	1	2

B. Desa Embacang Lama hasil dilakukan hitung ulang sebanyak 4 TPS,

<b>Nama Partai</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>Jumlah Suara</b>
PKB	5	2	1	0	8
Gerindra	15	11	24	4	54
PDI	84	44	38	14	180
Golkar	12	1	5	2	20
Nasdem	0	0	0	0	0
Buruh	0	0	0	0	0
Gloria	0	0	0	0	0
PKS	25	16	65	80	186
PKN	0	0	0	0	0
Hanura	6	1	6	0	13
Garda RI	0	0	0	0	0
PAN	9	3	7	5	24
PBB	92	90	48	86	316
Demokrat	2	1	5	0	8
PSI	1	0	0	0	1
Perindo	25	17	20	49	111
PPP	0	0	1	0	1
Umat	0	0	0	0	0

C. Desa Embacang Baru Ilir hasil dilakukan hitung ulang sebanyak 6 TPS,

<b>Nama Partai</b>	<b>TPS 1</b>	<b>TPS 2</b>	<b>TPS 3</b>	<b>TPS 4</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS 6</b>	<b>Jumlah Suara</b>
PKB	4	3	2	2	0	1	12
Gerindra	5	7	14	11	7	14	58
PDI	70	38	63	51	54	33	309
Golkar	5	3	2	5	5	9	29
Nasdem	0	1	2	0	0	0	3
Buruh	0	0	0	0	0	0	0

Glora	0	0	0	0	0	1	1
PKS	4	23	47	21	21	19	135
PKN	0	0	0	0	0	0	0
Hanura	0	4	1	1	3	3	12
Garda RI	0	0	0	0	0	0	0
PAN	13	10	26	20	29	13	111
PBB	94	106	73	116	66	56	511
Demokrat	1	0	0	0	3	0	4
PSI	1	1	0	0	0	0	2
Perindo	63	75	48	55	61	125	427
PPP	0	2	1	1	0	0	4
Umat	0	1	0	0	0	0	1

17. Bahwa Pemohon menduga dan terindikasi telah terjadi Penggelembungan Surat Suara kepada Partai politik Tertentu terlihat dari setelah adanya penghitungan surat Suara ulang yang dijadikan sebagai D hasil dari PPK Kec. Karang jaya, adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih antara pemilih anggota DPRD kabupaten dengan anggota DPR RI:

DPRD Kabupaten

Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	23.518
Jumlah DPT	24.060

DPR RI

Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	23.036
Jumlah DPT	24.083

18. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Karang Jaya Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Berjumlah, 24.091. dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 105.
19. Bahwa dari uraian-uraian kejadian tersebut diatas dilampirkan dengan bukti-bukti yang ada, menurut Pemohon kesalahan penghitungan perolehan suara di atas disebabkan adanya Penambahan suara bagi partai politik lain yakni Partai PDIP dan Partai PBB di 17 TPS Desa Embacang Lama, 4

(empat) TPS, Desa Embacang Baru Ilir, 6 (enam) TPS, Desa Embacang Baru 7 (tujuh) TPS;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2.
3. Membatalkan hasil Penghitungan Suara Ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (Dua sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:
  - Perolehan Suara Partai Golkar 2155 Suara;
  - Perolehan Suara Partai PDIP 1444 Suara
4. Memerintahkan kepada Termohon Agar Melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 01 sampai dengan bukti P-44, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Daftar Bakal calon Anggota DPRD Musi Rawas Utara Perubahan pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
2. Bukti P-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 224 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P-03 : Foto Ketua Panwascam dan PPK kecamatan Karang jaya menerima kotak surat suara desa embacang baru, Desa Embacang Baru Ilir, desa Embacang Lama.
4. Bukti P-04 : Rekaman suara anggota PPS Desa Embacang Baru atas nama Nurhakim Sp, menginstruksikan kepada PTPS, KPPS dan saksi partai untuk menghapus foto C1 Plano.
5. Bukti P-05 : Foto para pengurus partai politik dan caleg peserta pemilu membuat laporan di Gakkumdu.
6. Bukti P-06 : Fotokopi berita online terkait dengan demonstrasi partai peserta pemilu dan masyarakat karang jaya .
7. Bukti P-07 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Nomor: 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 agar dilakukan penghitungan ulang di desa embacang lama 4 TPS, embacang baru 7 TPS, embacang baru ilir 6 TPS karena KPPS tidak menyampaikan dan memberikan Form C hasil kepada PTPS dan saksi partai.
8. Bukti P-08 : Foto dan Video bapak Kapolres Musi Rawas Utara dan Kapolda Sumatera Selatan melakukan pertemuan di

kecamatan karang jaya dengan PPK, Panwascam dan partai politik peserta pemilu.

9. Bukti P-09 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Nomor: 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024, agar dilakukan penghitungan ulang seluruh TPS dan mencabut Surat Rekomendasi Panwascam Nomor: 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi berita online caleg golkar protes penghitungan surat suara ulang tidak dilaksanakan.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor:002/LP/PL/PP/KAB/06.17/II/2024,- Tanda bukti penyampian laporan Nomor: 27/LP/PL/KAB/06.17/II/2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 10 Tahun 2023 tentang penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor: SM-22DPD-II/PG-MRT/II/2024,- Surat Mandat Saksi Nomor: SM-27/DPD-II/PG-MRT/II/2024,- Surat Mandat Saksi Nomor: SM-657/DPD-II/PG-MRT/III/2024,-.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus / atau Keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
15. Bukti P-15 : Foto & Video bupati Musi Rawas Utara berada didalam ruangan saat penghitungan suara ulang.
16. Bukti P-16 : Foto tim sukses calon legislative / saksi Partai PDIP yang membuka surat suara penghitungan ulang di kecamatan Karang Jaya.
17. Bukti P-17 : Foto & Video PPS embacang baru saat membuka kotak surat suara.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Form C Salinan Desa Embacang Baru.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Form D Hasil Desa Embacang Baru.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Form C Salinan Desa Embacang Baru Ilir.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Form D Hasil Desa Embacang Baru Ilir.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form C Salinan Desa Embacang Lama.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Form D Hasil Desa Embacang Lama.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPR RI.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten.
26. Bukti P-26 : Video Aksi Damai.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Karang Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2024.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Tahun 2024.

31. Bukti P-31 : Foto & Video Penulisan C hasil tidak di dinding melainkan diatas kotak surat suara pada penghitungan ulang TPS Desa Embacang baru.
32. Bukti P-32 : Video rapat Bersama Kapolda Sumatera Selatan, Kapolres Musi Rawas Utara, DANDIM Musi Rawas Musi Rawas Utara Lubuklinggau (MLM), Bupati Musi Rawas Utara, (Bawaslu Provinsi & KPU Provinsi Sumsel) (Video Conference)
33. Bukti P-33 : Video Panwascam menyatakan tidak menerima C Hasil Salinan dari 3 (Tiga) desa 17 TPS. Embacang Lama 4 TPS, Embacang Baru Ilir 6 TPS, Embacang Baru 7 TPS.
34. Bukti P-34 : Video Kapolres Musi Rawas Utara menyatakan Tanggal 18 sebelum pembukaan Pleno kotak embacang raya akan dilakukan penghitungan ulang.
35. Bukti P-35 : Fotokopi surat persetujuan Bersama Partai Politik peserta Pemilu yang disampaikan kepada PPK agar PPK Kecamatan Karang Jaya segera melaksanakan Rekomendasi Panwascam untuk menghitung ulang 17 TPS desa Embacang Baru, Embacang Baru Ilir, Embacang Lama.
36. Bukti P-36 : Foto Ketua PPK kecamatan Karang jaya menerima surat dari perwakilan partai politik terkait agar segera melaksanakan Rekomendasi Panwascam.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus / atau Keberatan saksi partai perindo dan demokrat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024,
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Perindo TPS 04
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor:128/PY.01.1-BA/1613/2024 Tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara, Kotak

Rekapitulasi, dan Kotak Hasil TPS dalam rangka persiapan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024

- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Nomor: 130/PY.01.1-BA/1613/2024 Tentang Pelaksanaan Pengembalian berkas Alat bukti
- 42. Bukti P-42 : Video Pembukaan Kotak Desa Embacang Baru
- 43. Bukti P-43 : Video Pembukaan Kotak Desa Embacang Baru ilir
- 44. Bukti P-44 : Video Pembukaan Kotak Desa Embacang Lama

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota DPRK wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2) yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";

- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**") menyatakan:

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*

- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalam pokok permohonan, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang proses penghitungan suara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**PERATURAN BAWASLU**").

Pasal 2 Peraturan Bawaslu menentukan : "*Peraturan Badan ini mengatur mengenai penyelesaian dugaan : a. Pelanggaran Administratif Pemilu ; dan b. Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon*". Selanjutnya, Pasal 5 menentukan : "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa*

*perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;*

- 5) Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

## **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 11 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**PMK**”) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apabila dicermati, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 11 PMK. Oleh karena memuat selain yang ditentukan, yaitu pada bagian petitum memuat juga perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Padahal pada bagian pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 11

PMK, permohonan Pemohon juga menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya, Pemohon keliru meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kepada Termohon;

3) Bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

*(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

*(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

*a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

*c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau,*

*d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang semakin tidak beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh karena dalil Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang tidak didasarkan pada keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut di atas;



- 4) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ternyata juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon misalnya dalam permohonan nomor 19 (halaman 19 s/d halaman 20), yang menyatakan pada intinya bahwa kesalahan penghitungan perolehan suara disebabkan adanya penambahan suara bagi partai politik lain, yaitu Partai PDIP dan Partai PBB, dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumptif karena tidak menjelaskan dan membuktikan bagaimana cara penambahan suara ke partai PDIP dan PBB;
- 5) Bahwa dalam petitum permohonan nomor 4 pada halaman 20 pada intinya meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang, padahal faktanya sudah dilakukan penghitungan suara ulang;
- 6) Bahwa oleh karena Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang, padahal faktanya telah dilakukan penghitungan pemungutan suara ulang, serta Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2) adalah sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DI DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS UTARA 2

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menolak secara keseluruhan dan selanjutnya Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menyusun persandingan perolehan suara, melainkan mendalilkan kecurangan di desa-desa sebagai berikut:
- b. Desa Embacang Baru;
- c. Desa Embacang Lama; dan,
- d. Desa Embacang Baru Ilir.

Bahwa meskipun demikian, Termohon membuat tabel perolehan suara Pemohon tingkat nasional berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 360, Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	203
2	Partai Gerindra	4.308
3	PDI Perjuangan	2.387
<b>4</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>2.155</b>
5	Partai NasDem	2.420
6	Partai Buruh	5
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.107
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.397
11	Partai Garda Republik Indonesia	9
12	Partai Amanat Nasional	1.806
13	Partai Bulan Bintang	1.898
14	Partai Demokrat	1.331
15	Partai Solidaritas Indonesia	9
16	Partai PERINDO	1.031
17	Partai Persatuan Pembangunan	787

Berdasarkan tabel tersebut di atas, jelaslah bahwa perolehan suara PARTAI GOLKAR di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 hanya menduduki urutan ke-lima (5), sehingga tidak mendapatkan kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 yang memiliki kuota empat (4) kursi.

## **2.2 TENTANG DALIL PEMOHON ADANYA PELANGGARAN PENGHITUNGAN SUARA**

1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 6 yang mempersoalkan tentang pelanggaran penghitungan suara di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 sebagai berikut:

### *a. Desa Embacang Lama*

- 1. Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS;*
- 2. Kotak surat suara dijemput oleh pihak Polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS;*
- 3. Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);*

### *b. Desa Embacang Baru*

- 1. Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C hasil salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS;*
- 2. Kotak surat suara dijemput oleh pihak Polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS;*
- 3. Ada perintah dari PPS untuk menghapus Foto C1;*
- 4. ... Dst;*

### *c. Desa Embacang Baru Ilir*

- 1. Perolehan seluruh suara Partai Politik pada C Hasil Salinan dihapus menggunakan Tipe Ex dan dialihkan ke Partai PDIP dan PBB oleh PPS;*
- 2. Kotak surat suara dijemput oleh pihak Polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS;*
- 3. Pada saat berlangsungnya penghitungan suara ulang di TPS adanya intimidasi terhadap saksi partai Golkar agar tidak*

*melakukan Protes dan Sanggahan oleh Oknum PPS yang bernama Megi Sahasra;*

4. *Pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT);*
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**Peraturan KPU**") menentukan: "*Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua KPPS melakukan pembedulan*" jo. Bab V huruf B angka 1 point nomor 8, halaman 69, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menentukan: "*Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C. Hasil, Model C. Hasil Salinan, Ketua KPPS melakukan pembedulan dengan cara:*
- a) *Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembedulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil; atau*
  - b) *Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horiontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembedulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil Salinan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pembedulan dengan melakukan pencoretan/Tipe Ex, salah satu bentuk penghapus tulisan cair/correction pen adalah diperbolehkan menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon yang tidak sesuai fakta hukum tersebut haruslah ditolak;

- 3) Bahwa tentang dalil-dalil pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu sebagaimana diuraikan dalam halaman 5 s/d halaman 7 maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata

cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu;

- 4) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi "*Bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*".

## **2.2 BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN PROSEDUR**

Bahwa dalil Pemohon selain adanya pelanggaran pada saat penghitungan suara dan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, terdapat pula temuan fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur atau setidaknya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara Pemilihan Umum sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada halaman 7 s/d halaman 9 adalah tidak benar, Termohon menyampaikan fakta-fakta sekaligus bantahan-bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa terkait penghapusan C Hasil Salinan dengan Tipe-Ex adalah tidak bertentangan dengan hukum karena diperbolehkan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU jo. Bab V huruf B angka 1 point nomor 8, halaman 69, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya, terkait Kotak surat suara dijemput oleh pihak Polres Musi Rawas Utara diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS dan pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap, tanpa menjelaskan siapa pelaku, motif, dan/atau apa yang menjadi maksud/tujuan dari tindakan tersebut. Pemohon hendak membangun sebuah narasi/opini bahwa telah terjadi dugaan

adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah Konstitusi dapat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, padahal yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 5 Peraturan Bawaslu;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan proses penghitungan perolehan suara di Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS tidak ada saksi PARTAI GOLKAR yang mengisi Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS, KPPS Membawa Kotak Suara dalam keadaan tersegel ke Gudang Penyimpanan Kotak Suara PPS dan oleh PPS Baru dibawa ke Gudang Penyimpanan Kotak Suara PPK Kecamatan Karang Jaya;
4. Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terjadi aksi unjuk rasa di Kecamatan Karang Jaya yang dilakukan oleh gabungan masyarakat di kecamatan Karang Jaya dengan memblokade jalan Lintas Sumatera. Dalam unjuk rasa ini masyarakat meminta Panwascam mengeluarkan Rekomendasi untuk Penghitungan Suara Ulang di desa Embacang Lama, Embacang Baru, dan Embacang baru ilir;
5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Panwascam Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor: 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024, untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS; **(BUKTI T-6)**
6. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada kesengajaan atau ada upaya untuk mengulur waktu untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana

Rekomendasi Panwascam adalah tidak benar, karena menurut fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tanggal 18 Februari 2024 pagi, sekitar pukul 10.00 WIB dilaksanakan zoom meeting yang di hadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan beserta jajarannya, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kapolres Musi Rawas Utara beserta jajarannya, PPK Karang Jaya, Panwascam Karang Jaya dan Hadi Subeno sebagai pihak yang keberatan dengan Rekomendasi Panwascam Karang Jaya; **(BUKTI T-9)**

7. Bahwa dalam rapat tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Kurniawan) mengatakan terhadap 17 TPS yang direkomendasikan, yaitu Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang baru Ilir 6 TPS dan Desa Embacang Lama 4 TPS, untuk dihitung ulang di akhir Rekapitulasi. Sementara itu juga pihak dari Polres Musi Rawas Utara juga mengatakan akan mendahulukan desa lain yang tidak bermasalah dulu agar penghitungan tetap berjalan;
8. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 PPK Karang Jaya mulai melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Calon DPD dan Saksi Partai Politik serta Panwascam Karang Jaya; **(BUKTI T-3)**
9. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ini dilakukan oleh PPS setiap desa secara bergantian dengan membacakan C. Hasil secara berturut-turut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dari seluruh desa/kelurahan Kecamatan Karang Jaya dan untuk empat (4) jenis pemilihan ini sudah di sahkan oleh PPK Karang Jaya;
10. Bahwa setelah keempat (4) jenis pemilihan (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi) dilaksanakan, barulah Proses Penghitungan Suara Ulang untuk

Pemilihan DPRD Kabupaten dilaksanakan;

11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Panwascam Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi nomor: 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 untuk menghitung ulang suara tingkat Kabupaten se-kecamatan Karang Jaya berdasarkan atas Surat Pernyataan bersama seluruh saksi partai politik yang pada intinya menyatakan apabila kotak suara tingkat Kabupaten di desa Embacang Baru, Embacang Baru Ilir, dan Embacang Lama dilakukan Penghitungan Suara Ulang, maka seluruh kotak suara tingkat Kabupaten di 14 desa dan 1 kelurahan kecamatan Karang Jaya harus dibuka seluruhnya atau dihitung ulang; **(BUKTI T-6)**
12. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas maka Panwascam Karang Jaya Memutuskan kepada PPK Karang Jaya untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh seluruh partai politik demi berjalannya Pleno tingkat kecamatan untuk menjaga kondusifitas dan keamanan bersama;
13. Bahwa Panwascam Karang Jaya memutuskan mencabut rekomendasi kepada PPK Karang Jaya pada tanggal 18 Februari 2024 nomor: 033/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang suara tingkat DPRD Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya; **(BUKTI T-6)**
14. Bahwa PPK Karang Jaya menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Karang Jaya dimulai sekitar pukul 15.30 dengan metode satu (1) Panel dengan menghitung suara ulang dari Desa Muara Tiku sebanyak 8 TPS;
15. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang pada 8 TPS dari Desa Muara Tiku yang berlangsung selama 8 jam, maka PPK Karang Jaya melanjutkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang dengan metode dua (panel) dengan tujuan mempersingkat waktu;
16. Pada tanggal 28 Februari 2024 PPK Karang Jaya menyelesaikan Penghitungan Suara Ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten di seluruh Kecamatan Karang Jaya;



17. Adapun perolehan suara Pemohon di Desa Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Baru Ilir hasil dari Penghitungan ulang adalah sebagai berikut: **(BUKTI T-4)**

(a) Desa Embacang Baru

IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	T P S 7	JU ML AH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON									
A.1	4. Partai Golongan Karya	0	0	1	0	0	0	0	1
A.2	1. HASRAN AKWA, S.H	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd.	5	0	3	1	2	2	0	13
	3. EVA SASTRA	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. EDI PERMAI	0	0	0	0	0	0	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5	0	4	1	2	2	0	14

(b) Desa Embacang Baru Ilir

IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA	T P S 1	T P S 2	T P S 3	T P S 4	T P S 5	T P S 6	JUM LAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON								
A.1	4. Partai Golongan Karya	1	0	1	0	1	0	3
A.2	1. HASRAN AKWA, S.H	0	0	0	0	0	8	8
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	4	3	1	5	4	0	17
	3. EVA SASTRA	0	0	0	0	0	0	0
	4. EDI PERMAI	0	0	0	0	0	1	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5	3	2	5	5	9	29

## (c) Desa Embacang Lama

IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUM LAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON						
A.1	4. Partai Golongan Karya	1	0	0	0	1
A.2	1. HASRAN AKWA, S.H	0	1	0	0	1
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	11	0	4	2	17
	3. EVA SASTRA	0	0	0	0	0
	4. EDI PERMAI	0	0	1	0	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	12	1	5	2	20

18. Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form D. Hasil Kecamatan – DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Karang Jaya dari hasil penghitungan ulang adalah sebagai berikut:  
**(BUKTI T-3)**

No.	NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH
A.1	PARTAI GOLKAR	203
A.2	1. HASRAN AKWA	909
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	487
	3. EVA SASTRA	7
	4. EDI PERMAI	549
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	2.155

19. Bahwa berdasarkan Form D. Hasil Kabupaten/Kota – DPRD

Kabupaten/Kota Kabupaten Musi Rawas Utara, Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**(BUKTI T-2)**

No.	NAMA PARTAI DAN CALON	Rincian	
		Karang Jaya	Hasil Akhir
A.1	PARTAI GOLKAR	203	203
A.2	1. HASRAN AKWA	909	909
	2. Drs. AHMAD SYARBANI, M.Pd	487	487
	3. EVA SASTRA	7	7
	4. EDI PERMAI	549	549
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>

20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penghitungan perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara bagi partai politik lain yakni PBB dan PDIP di 17 TPS yaitu Embacang Lama 4 TPS, Embacang Baru Ilir 6 TPS dan Embacang Baru 7 TPS adalah tidak benar, menurut Termohon dalil Pemohon ini sangat tidak berdasar hukum dan asumptif karena saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, PPK Karang Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh kelurahan/desa di daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 dengan disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan Panwascam. Tidak ada penambahan suara terhadap partai politik manapun dan sudah benar;

21. Bahwa saat dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, dimana saat PPK Karang Jaya Membacakan D. Hasil Kecamatan, Saksi dari PARTAI GOLKAR tidak melakukan/mengajukan sanggahan terkait perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada D. Hasil Kecamatan yang dibacakan oleh PPK Karang Jaya, dan D. Hasil Kecamatan yang dimiliki Saksi sama dengan apa yang dibacakan oleh PPK Karang Jaya, namun

pada saat Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi PARTAI GOLKAR baru meminta form D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Adapun didalam form Keberatan Saksi itupun Saksi Partai Golkar tidak mempersoalkan Hasil Perolehan suara. **(BUKTI T-3)**

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAPIL MUSI RAWAS UTARA**

2

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	203
2	Partai Gerindra	4.308
3	PDI Perjuangan	2.387
4	<b>Partai Golkar</b>	<b>2.155</b>

5	Partai NasDem	2.420
6	Partai Buruh	5
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	22
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.107
9	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.397
11	Partai Garda Republik Indonesia	9
12	Partai Amanat Nasional	1.806
13	Partai Bulan Bintang	1.898
14	Partai Demokrat	1.331
15	Partai Solidaritas Indonesia	9
16	Partai PERINDO	1.031
17	Partai Persatuan Pembangunan	787

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut "**SK 360/2024**"), beserta lampirannya, yaitu:
  1. **Lampiran 360/2024** yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 280 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024;
  2. **Lampiran I SK 280 TAHUN 2024** berupa Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setiap Partai Politik Peserta

Pemilhan Umum Tahun 2024, untuk Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2, tanggal 17 Maret 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 Maret 2024 sebagaimana Model **D. HASIL KABUPATEN/ KOTA – DPRD KABUPATEN/KOTA**, Kabupaten Musi Rawas Utara, Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir **D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABUPATEN/KOTA**, dari beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2, yang terdiri dari Kecamatan Karang Jaya.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **Tempat Pemungutan Suara** Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024, Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2, sebagaimana formulir **C. HASIL – DPRD KABUPATEN/KOTA** di beberapa TPS dalam **wilayah Kecamatan Karang Jaya**, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan untuk **Partai Golkar (Pemohon)** dan **Partai PDIP (Pihak Terkait)** yang meliputi:
  1. TPS 1 – 7, Desa Embacang Baru;
  2. TPS 1 – 4, Desa Embacang Lama;
  3. TPS 1 – 6, Desa Embacang Baru Ilir.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara 2, yaitu:
  1. Tingkat Kabupaten; dan
  2. Tingkat Kecamatan.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Surat Rekomendasi Panwascam Karang Jaya:
  1. Nomor: 33/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024;
  2. Nomor: 34/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024.
7. Bukti T-7 : Foto Tindak Lanjut Rekomendasi yaitu dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang di 105 TPS di Kecamatan Karang Jaya untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Rekapitulasi Perolehan Suara:
  1. Tingkat Kabupaten; dan
  2. Tingkat Kecamatan.
9. Bukti T-9 : Foto Screen Capture ZOOM MEETING dengan Kapolda SUMATERA SELATAN.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon pada angka 5 meminta untuk diputuskan “Meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS”, kemudian pada angka 6 “Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS”, dan pada poin ke 4 “meminta penetapan hasil perhitungan suara pemilihan umum

pengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2..”, dari Petitum tersebut tidak jelas yang mana yang mau diminta oleh Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi ini.

- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 3) Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan:
  - a. Pembukaan kotak dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak ada satupun alasan-alasan yang diungkapkan oleh pemohon pada permohonannya yang memungkinkan untuk dilakukan pemilihan ulang atau penghitungan ulang sedangkan pada petitum permohonan pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan ulang tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum karenanya adalah beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pemohon dan kami anggap hanyalah bersifat asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bahwa berikut persandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2 menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2.**

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir	Selisih
3.	PDI Perjuangan	2387	232 Suara
4.	Partai Golkar	2155	

3. Bahwa dalil Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pad Pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan menurut Pemohon hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS. (Bukti PT 4- PT-20)
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 17 TPS yakni Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS, akan tetapi semua saksi Pemohon bertandatangan didalam C Hasil dan tidak ada satupun Saksi Pemohon yang mengisi form keberatan atau kejadian khusus.
5. Bahwa dalil Pemohon tentang C Hasil tidak dapat diambil/difoto oleh saksi pemohon adalah tidak beralasan karena Saksi-saksi Pemohon menandatangani C Hasil Plano, selain itu mendokumentasikan C Hasil plano tidak dilarang dan hal itu adalah hak semua orang termasuk yang menyaksikan proses rekapitulasi perhitungan suara karena direkapitulasi

ditempat terbuka dan disaksikan semua saksi-saksi partai politik, akan tetapi jika saksi pemohon tidak mendokumentasikannya bukan berarti adanya larangan dan hal itu hanyalah asumsi pemohon semata.

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saat penghitungan surat suara ulang dari TPS 5 – TPS 7 dihadiri oleh Bupati Musi Rawas Utara yang juga merupakan kader Partai PDIP bersama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara yang bukan merupakan peserta pleno, hal tersebut diatas menurut Pihak terkait hanyalah asumsi yang tidak beralasan hukum, karena adalah hal yang biasa Bupati menyaksikan kegiatan-kegiatan masyarakatnya dan hadirnya Bupati adalah sebagai penonton sama dengan masyarakat lain yang menyaksikan penghitungan suara ulang secara terbuka tersebut, karenanya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu telah dilaksanakan dengan jujur, adil, bebas dan terbuka ;
7. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut diatas menurut Pihak Terkait tidak sesuai dengan fakta karena hanya sebagai asumsi-asumsi saja, karena faktanya pada saat dilakukannya penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS oleh penyelenggara pemilu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disaksikan semua pihak termasuk seluruh saksi-saksi partai politik;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB telah terjadi aksi massa di Kecamatan Karang Jaya oleh Masyarakat dengan memblokade Jalan Lintas Sumatera dalam aksi tersebut tuntutan masyarakat meminta agar Panwascam Karang Jaya untuk Mengeluarkan Rekomendasi Penghitungan suara ulang di Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru, dan Desa Embacang Baru Ilir;
9. Bahwa kemudian Panwascam memenuhi Tuntutan aksi massa tersebut dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 033/PM.01.00/K-SS.07/06/02/2024 untuk dilakukan Penghitungan suara ulang di Desa Embacang Lama 4 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, dan Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS; (Bukti PT-21)

10. Bahwa selanjutnya terhadap TPS-TPS yang bermasalah diatas akan dihitung di akhir dan mendahulukan TPS lain yang tidak bermasalah agar proses penghitungan suara tetap berjalan;
11. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2024 Panwascam Karang Jaya mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 yang pada inti surat untuk menghitung ulang suara di tingkat Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya di 14 Desa dan 1 Kelurahan Kecamatan Karang Jaya harus dibuka ulang dan di hitung ulang seluruhnya; (Bukti PT-22)
12. Bahwa atas surat pada angka 11 tersebut diatas kemudian disetujui oleh Partai Politik melalui Surat Pernyataan yang dibuat bersama sehingga dilakukan buka kotak untuk menjaga kondusifitas dan keamanan daerah;
13. Bahwa dari uraian diatas, sejatinya apa yang menjadi tuntutan dari Pemohon pada Permohonannya dengan **meminta dilakukan penghitungan suara ulang** seperti Petikum angka 5 (lima) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS sudah di akomodir dan dilaksanakan oleh Pihak Termohon;
14. Bahwa **Hasil akhir** menurut Termohon dari Proses Pemungutan rekapitulasi suara pada Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 berdasarkan Model D Hasil Kabko DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: (Bukti PT-27)

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir	Selisih
3.	PDI Perjuangan	<b>2387</b>	<b>232 Suara</b>
4.	Partai Golkar	<b>2155</b>	

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut pihak Terkait tidak ada pelanggaran prosedur atau penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan umum Musi Rawas Utara 2 (dua) di 17 TPS, Desa

Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS karena pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa untuk selain dan selebihnya apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah asumsi belaka dan tidak benar faktanya maka dari itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2;
3. Menyatakan benar hasil Penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
4. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2 adalah sebagai berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Akhir	Selisih
3.	PDI Perjuangan	2387	232 Suara
4.	Partai Golkar	2155	

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 Desa Embacang Baru.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 2 Desa Embacang Baru.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 3 Desa Embacang Baru.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 4 Desa Embacang Baru.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 5 Desa Embacang Baru.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 6 Desa Embacang Baru.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 7 Desa Embacang Baru.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 Desa Embacang Lama.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 2 Desa Embacang Lama.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 3 Desa Embacang Lama;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 4 Desa Embacang Lama.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 Desa Embacang Baru Ilir.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 2 Desa Embacang Baru Ilir.

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 3 Desa Embacang Baru Ilir.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 4 Desa Embacang Baru Ilir.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 5 Desa Embacang Baru Ilir;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 6 Desa Embacang Baru Ilir.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Nomor: 033/PM.01.00/K-SS.07/06/02/2024.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 034/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024 dan Surat Pernyataan Bersama.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kabko DPRD Kecamatan Karang Jaya.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kabko DPRD Kelurahan Embacang Baru;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kabko DPRD Kelurahan Embacang Lama;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kabko DPRD Kelurahan Embacang Baru Ilir;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi D Hasil Kabko DPRD tentang Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawa Utara Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 002/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 dengan tindak lanjut laporan tidak dapat diregistrasi dengan alasan tidak terpenuhi syarat formil tetapi terpenuhi materilnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan surat pemberitahuan status temuan/laporan kepada pelapor pada tanggal 23 Februari 2024. **[vide Bukti PK.5-1]**
- 1.2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 027/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 dengan tindak lanjut laporan diregistrasi dengan nomor register: 003/REG/LP/PL/KAB/06.17/III/2024, selanjutnya proses penanganan pelanggaran dihentikan dikarenakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu serta pelapor dan para saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi, kemudian Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan surat pemberitahuan status temuan/laporan kepada pelapor pada tanggal 14 Maret 2024. **[vide Bukti PK.5-2]**
2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa tanggal 17 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan rekomendasi dengan Nomor: 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 tentang rekomendasi penghitungan ulang pada desa Embacang Lama, Embacang Baru dan Embacang Baru Ilir. **[vide Bukti PK.5-3]**
  - 2.2. Bahwa pada tanggal 25 february 2024, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan rekomendasi dengan Nomor: 034/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang berisi tentang pencabutan rekomendasi nomor 033/PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 dan merekomendasi penghitungan suara ulang se-kecamatan karang jaya. **[vide Bukti PK.5-4]**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara di Tingkat TPS pada 17 TPS di Desa Embacang Lama, Embacang Baru,



Embacang Baru Ilir, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan nomor: 032/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi menghimbau KPU Musi Rawas Utara untuk memastikan Pelaksanaan pemungutan suara wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya, Meminta agar Petugas KPPS untuk mencocokkan antara C- Pemberitahuan, KTP Elektronik dan Pemilih yang hadir dengan Daftar Pemilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara, **Petugas KPPS wajib memberikan Salinan DPT, DPTb, C-Hasil Salinan kepada PTPS dan Saksi. [vide Bukti PK.5-5]**
- 1.2. Bahwa terkait Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal ini PTPS telah melakukan pengawasan pada TPS yang dimaksud yakni TPS desa embacang lama, embacang baru dan embacang baru ilir dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
  - 1.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 1-4 Desa Embacang Lama dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.5- 6]**
    - a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan
    - b. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 02 Desa Embacang Lama berjalan dengan lancar.

- c. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 03 Desa Embacang Lama berjalan dengan baik.
- d. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Embacang Lama telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 04 Desa Embacang Lama berjalan dengan baik.
- e. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C-Hasil DPRD KAB/KOTA pada Desa Embacang Lama

**Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di desa embacang lama  
yakni sebagai berikut:**

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	1	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	133	104	67	80	384
4.	Partai Golongan Karya	0	0	0	0	0
5.	Partai Nasdem	0	0	0	0	0

6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	2	2
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6	2	0	0	8
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0
13.	Partai Bulan Bintang	149	143	150	159	601
14.	Partai Demokrat	0	0	0	0	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0

1.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 1-7 Desa Embacang Baru dengan uraian sebagai berikut: **[vide Bukti PK.5-7]**

- a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:01/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara TPS 01 Desa

- Embacang Baru berjalan dengan lancar tanpa hambatan sampai selesai penghitungan suara pada pukul 23.45 WIB.
- b. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:02/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 02 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran.
  - c. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 03/LHP/PM.01.00/14//2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 03 Desa Embacang Baru berjalan dengan aman dan tidak terdapat pelanggaran pemilu.
  - d. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 04 Desa Embacang Baru berjalan dengan aman dan tidak terdapat pelanggaran pemilu.
  - e. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:05/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 05 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar dan tidak terdapat pelanggaran pemilu.

- f. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:06/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 06 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan maupun pelanggaran.
- g. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Desa Embacang Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 07/LHP/PM.01.00/14/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 07 Desa Embacang Baru berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan maupun pelanggaran.
- h. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C-Hasil DPRD KAB/KOTA pada Desa Embacang Baru

**Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di desa embacang baru yakni sebagai berikut:**

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51	87	94	131	90	71	92	616

4.	Partai Golongan Karya	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Partai Nasdem	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Partai Bulan Bintang	195	172	142	102	145	152	163	1071
14.	Partai Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	10	10	10	10	10	10	10	70
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS TPS 1-6 Desa Embacang Baru Ilir dengan uraian sebagai berikut:

**[vide Bukti PK.5-8]**

a. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas

- pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 01 Desa Embacang Baru Ilir berjalan lancar dan aman.
- b. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 02 Desa Embacang Baru Ilir berjalan aman dan lancar
- c. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 03 Desa Embacang Baru Ilir berjalan dengan lancar dan aman.
- d. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 04 Desa Embacang Baru Ilir berjalan dengan lancar dan aman.
- e. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 05 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 05

Desa Embacang Baru Ilir berjalan dengan lancar dan aman.

- f. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Embacang Baru Ilir telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 04/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara pada TPS 06 Desa Embacang Baru Ilir berlangsung dengan baik.
- g. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C-Hasil DPRD KAB/KOTA pada Embacang baru ilir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di desa embacang baru ilir  
yakni sebagai berikut:**

No	Partai Politik	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	0	2	2	0	1	9
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	5	13	11	7	13	54
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	72	42	60	50	56	35	315
4.	Partai Golongan Karya	5	3	2	5	5	9	29
5.	Partai Nasdem	0	0	2	0	0	0	2
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6	22	48	22	23	20	141
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	4	1	1	3	3	12



11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	14	17	30	20	32	15	128
13.	Partai Bulan Bintang	95	101	74	115	64	55	504
14.	Partai Demokrat	1	0	0	0	3	0	4
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	65	77	50	56	63	129	440
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	2	0	1	0	0	3
18.	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 17 TPS di Desa Embacang Lama, Embacang Baru dan Embacang Baru Ilir, yang pokoknya sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Saudara Hasran Akwa telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut terdaftar dengan nomor: 002/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 berisi laporan terkait saksi partai yang tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS dan ditemukan suara milik partai golkar dihapus menggunakan Tipex. Berdasarkan hasil kajian, tanggal 20 februari 2024 diketahui laporan tersebut tidak terpenuhi syarat formil tetapi terpenuhi materinya sehingga laporan tidak dapat diregistrasi. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan surat pemberitahuan status temuan/laporan kepada pelapor pada tanggal 23 Februari 2024. **[vide Bukti PK.5-1]**

1.3.2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, para partai politik yang telah melaporkan dugaan pelanggaran pada tanggal 16 Februari 2024, datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara sekitar pukul 13.00 WIB, mereka menuntut agar Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menerbitkan

Rekomendasi Hitung Ulang pada 3 Desa yakni Desa Embacang Baru, Embacang Lama dan Embacang Baru Ilir. **[vide Bukti PK.5-9]**

- 1.3.3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, telah terjadi aksi demonstrasi yang terjadi di Kecamatan Karang Jaya yang pada pokoknya berisi tentang tuntutan penerbitan rekomendasi hitung ulang pada 3 Desa yakni Desa Embacang Baru, Embacang Lama dan Embacang Baru Ilir. Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan kericuhan dan intimidasi terhadap penyelenggara khususnya Panwaslu Kecamatan Karang Jaya, dikarenakan alasan keamanan maka ketua Panwaslu Kecamatan Karang Jaya menerbitkan rekomendasi sesuai dengan tuntutan, aksi demonstrasi terekam dalam video berdurasi 6 menit 50 detik. **[vide Bukti PK.5-10]**
- 1.3.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan Surat Rekomendasi Hitung Ulang pada Desa Embacang Lama, Embacang Baru, Embacang Baru Ilir. **[vide Bukti PK.5-3]**
- 1.3.5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Panwascam Karang Jaya menerima surat dari Irwansyah nomor 01/Srt-K.P/II/2024 tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan/Tidak menindaklanjuti Surat rekomendasi Panwascam Karang Jaya Kepada Ketua PPK Karang Jaya Nomor: 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. **[vide Bukti PK.5-11]**
- 1.3.6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Panwascam Karang Jaya menerima surat dari Hadi Subeno nomor: 01/Srt-K.P/II/2024 tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan/Tidak menindaklanjuti Surat rekomendasi Panwascam Karang Jaya Kepada Ketua PPK Karang Jaya Nomor: 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara. **[vide Bukti PK.5-12]**
- 1.3.7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, bertempat di Polres Musi Rawas Utara, para caleg dan perwakilan partai politik

diantaranya: Partai Golkar, Partai Perindo, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PBB, PAN melakukan audiensi terkait permasalahan yang terjadi di kecamatan Karang Jaya sehingga para caleg dan perwakilan partai politik bersepakat untuk dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh kecamatan Karang Jaya dan berjanji tidak akan menuntut terhadap apapun hasil penghitungan suara ulang di tingkat PPK dan selanjutnya mereka berjanji untuk tidak melakukan pengerahan massa, kesepakatan tersebut terekam dalam video yang berdurasi 04 menit 23 detik. **[vide Bukti PK.5-13]**

- 1.3.8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan Surat Nomor 034/PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 yang berisi Pencabutan Rekomendasi Nomor 033/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang surat suara DPRD Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya beserta lampiran surat pernyataan persetujuan penghitungan suara ulang di seluruh kecamatan Karang Jaya. **[vide Bukti PK.5-4]**
2. Bahwa terkait permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada proses Penghitungan Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Karang Jaya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan Nomor: 034/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi himbauan agar KPU Musi Rawas Utara menginstruksikan kepada PPK untuk melaksanakan rekapitulasi dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2024 dan mengimbau kepada PPK dalam menjalankan kewajibannya harus menjaga kode etik dan integritas penyelenggara pemilu **[vide Bukti PK.5-14]**
  - 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 103/LHP/PM.01.00/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan penghitungan suara ulang serta rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kecamatan DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara, pada proses penghitungan suara ulang Tingkat DPRD Kabupaten yang berjumlah 105 kotak suara yang terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada prosesnya penghitungan suara ulang disaksikan oleh saksi partai politik masing-masing. Selanjutnya pada saat penghitungan suara ulang untuk TPS 5- TPS 7, Bupati Musi Rawas Utara datang melakukan kunjungan dan turut hadir juga Kepala Sekretariat Bawaslu Musi Rawas Utara. Sementara itu proses rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar. **[vide Bukti PK.5-15]**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima dan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

2.3.1. Saudara Hasran Akwa telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut terdaftar dengan nomor: 027/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 berisi laporan terkait adanya saksi partai politik yang membantu membuka surat suara pada saat proses penghitungan suara ulang. **[vide Bukti PK.5-2]**

2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian, saksi dan pelapor tidak memenuhi panggilan klarifikasi sebanyak 3 kali kepada saksi dan 2 kali pemanggilan kepada pelapor. laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu **[vide Bukti PK.5-2]**

3. Bahwa terkait permohonan mengenai ketidakhadiran Ketua Panwascam Karang Jaya setelah penerbitan rekomendasi penghitungan suara ulang hingga masa pleno di tingkat PPK berakhir sebagaimana tertuang dalam permohonan pemohon angka romawi IV angka 13 halaman 13, disampaikan bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Arya Gusnata selaku ketua panwascam telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Bawaslu Musi Rawas Utara sesaat setelah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 034/ PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024. **[vide Bukti PK.5-16]**

4. Bahwa terkait permohonan mengenai proses rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan Nomor: 037/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi himbauan agar KPU Musi Rawas Utara melaksanakan rekapitulasi dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2024 dan melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan prosedur yang ada, selanjutnya Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan. **[vide Bukti PK.5-17]**
  - 4.2. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:049/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kabupaten yang berisi kronologis jalannya rapat pleno tanggal 2 dan 3 Maret. Dimana pokok permohonan dari pemohon terjadi pada tanggal 3 Maret 2024 dengan kronologis. Pada tanggal 03 Maret 2024 Pukul 01.20 WIB mulai Persiapan Pembacaan D hasil Kecamatan Karang Jaya oleh PPK Kecamatan Karang Jaya. **[vide Bukti PK.5-18]**
  - 4.3. Bahwa Sebelum memulai anggota KPU divisi hukum Kembali mengabsen satu persatu mandat saksi dan membacakan tata tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada Pukul 02.15 WIB mulai Pembacaan D hasil DPRD KABUPATEN, Selesai pembacaan dan pencocokan data dengan saksi dan Bawaslu. Terdapat keberatan saksi partai golkar terkait jumlah pemilih yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model D-Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi KPU. Pada pukul 02.17 WIB Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk kecamatan Karang Jaya dinyatakan SAH. **[vide Bukti PK.5-18]**

- 4.4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang dan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kecamatan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model D-Hasil Kecamatan DPRD KAB/KOTA Kecamatan Karang Jaya, berikut perolehan suara partai politik pada dapil Musi Rawas Utara 2: **[vide Bukti PK.5-18]**

No	Partai Politik	Total Jumlah Suara Partai + Caleg
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	203
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4308
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2387
4.	Partai Golongan Karya	2155
5.	Partai Nasdem	2420
6.	Partai Buruh	5
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	22
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1107
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2397
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	9
12.	Partai Amanat Nasional	1806
13.	Partai Bulan Bintang	1898
14.	Partai Demokrat	1331
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9
16.	Partai Persatuan Indonesia	1031
17.	Partai Persatuan Pembangunan	787
18.	Partai Ummat	15

5. Bahwa terkait permohonan mengenai ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih antara pengguna hak pilih DPR RI dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 02/LHP/PM.01.01/03/2024 yang pada pokoknya berisi tentang pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di Tingkat provinsi Sumatera selatan bahwa KPU Musi Rawas Utara telah melakukan perbaikan terhadap kesalahan input data di sirekap terkait jumlah daftar pemilih tetap dan daftar

pemilih khusus pada pemilu tahun 202 atas masukan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. **[vide Bukti PK.5-19]**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK.5-19, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran nomor bukti lapor 002/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 :
  1. Formulir Laporan Nomor 002/LP/PL/KAB/06.17/II/2024.
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/KAB/06.17/II/2024.
  3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/LP/PL/KAB/06.17/II/2024.
  4. Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
2. Bukti PK.5-2 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran nomor register 003/Reg/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 :
  1. Formulir Laporan Nomor 27/LP/PL/KAB/06.17/XII/2023.
  2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 27/LP/PL/KAB/06.17/XII/2023.
  3. Formulir Model B.7 (Form Kajian Awal).
  4. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/REG/LP/PL/KAB/06.17/II/2024.
  5. Pemberitahuan Status Temuan/Laporan.
3. Bukti PK.5-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 033/PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024.
4. Bukti PK.5-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 034/PM.01.00/K.SS-07/06/02/2024 dan Surat Pernyataan Partai Politik terkait kesepakatan penghitungan suara ulang pada pemilihan DPRD Kabupaten.
5. Bukti PK.5-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 032/PM.00.02/K.SS-07/02/2024.

6. Bukti PK.5-6 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Lama, TPS 01.
2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Lama, TPS 01
3. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Lama, TPS 02.
4. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Lama, TPS 02
5. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Lama, TPS 03.
6. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Lama, TPS 03
7. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Lama, TPS 04.
8. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Lama, TPS 04.
7. Bukti PK.5-7 : 1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/LHP/PM.01.00/14/02/2024 Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 01.
2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 0.1
3. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 02/LHP/PM.01.00/14/2/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru, TPS 02.
4. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 02.



5. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 03/LHP/PM.01.00/14/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru, TPS 03.
  6. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 03.
  7. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/14/2/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru, TPS 04.
  8. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 04.
  9. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 05/LHP/PM.01.00/14/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru, TPS 05.
  10. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 05.
  11. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 06/LHP/PM.01.00/14/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru, TPS 06.
  12. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 06.
  13. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 07/LHP/PM.01.00/14/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru, TPS 07.
  14. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru, TPS 07.
8. Bukti PK.5-8 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 1.

2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 1.
3. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru Ilir, TPS 02.
4. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 02.
5. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru Ilir, TPS 03.
6. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 03.
7. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru Ilir, TPS 04.
8. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 04.
9. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru Ilir, TPS 05.
10. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 05.
11. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 04/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya Desa Embacang Baru Ilir, TPS 06.
12. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Karang Jaya, Desa Embacang Baru Ilir, TPS 06.

9. Bukti PK.5-9 : Foto Dokumentasi Rapat di Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Musi Rawas Utara tanggal 17 Februari 2024 pukul 13.00 WIB, pada agenda menuntut Bawaslu Musi Rawas Utara untuk memberikan rekomendasi hitung ulang desa embacang lama, embacang baru, embacang baru ilir.
10. Bukti PK.5-10 : Video Dokumentasi aksi demonstrasi yang diwarnai dengan intimidasi terhadap penyelenggara untuk menuntut Panwaslu Kecamatan Karang Jaya untuk memberikan rekomendasi hitung ulang desa embacang lama, embacang baru, embacang baru ilir.
11. Bukti PK.5-11 :
  1. Fotokopi Surat Ketua Kecamatan Karang Jaya Nomor 01/KA.00.02/K.SS-07.06/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Permohonan .
  2. Fotokopi Surat Saudara Irwansyah No 01/Srt- K.P/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 hal Keberatan dan Permohonan Pencabutan/tidak menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwascam Karang Jaya Kepada Ketua PPK No.003/PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024.
12. Bukti PK.5-12 : Fotokopi Surat Saudara Hadi Subeno nomor 01/Srt-K.P/II/2024 tentang Keberatan dan Permohonan Pencabutan/Tidak menindaklanjuti Surat rekomendasi Panwascam Karang Jaya Kepada Ketua PPK Karang Jaya Nomor: 033/ PM.01-00/K-SS.07/06/02/2024.
13. Bukti PK.5-13 : Video Dokumentasi Pernyataan Partai Politik terkait kesepakatan penghitungan suara ulang pada pemilihan DPRD Kabupaten.
14. Bukti PK.5-14 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 034/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Himbauan.
15. Bukti PK.5-15 : Fotokopi Form A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Nomor 103/LHP/PM.01.00/02/2024 Kecamatan Karang Jaya.
16. Bukti PK.5-16 : Fotokopi Surat Pengunduran diri ketua Panwaslu Kecamatan Karang Jaya tanggal 25 Februari 2024.

17. Bukti PK.5-17 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 037/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Himbauan.
18. Bukti PK.5-18 : 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Nomor 049/LHP/PM.01.00/03/2024 Kabupaten Musi Rawas Utara.  
2. Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Musi Rawas Utara.
19. Bukti PK.5-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Nomor 02/LHP/PM.01.01/03/2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon karena dalil permohonan adalah mengenai permasalahan proses penghitungan suara yang merupakan pelanggaran administratif pemilihan umum yang menjadi ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-28 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Pemilihan (Dapil) Musi Rawas Utara 2 Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-28 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 145-01-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-29 dan Bukti P-30], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon maupun eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena petitum permohonan memohon ditetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Dapil Musi Rawas Utara 2 di samping meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu pada 7 (tujuh) TPS Desa Embacang Baru, 6 (enam) TPS Desa Embacang Baru Ilir dan 4 (empat) TPS Desa Embacang Lama, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara.

**[3.10]** Menimbang terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang demikian, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum, telah ternyata Pemohon pada petitumnya menyatakan sebagai berikut:

1. ....
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sepanjang daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2.*
3. *Membatalkan hasil Penghitungan Suara Ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;*
4. *Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pengisian Anggota DPRD Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 (Dua sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:*
  - *Perolehan Suara Partai Golkar 2155 Suara;*



• Perolehan Suara Partai PDIP 1444 Suara

4. Memerintahkan kepada Termohon Agar Melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara daerah pemilihan Musi Rawas Utara 2 (dua) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
5. Memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS;
6. ....

Berdasarkan petitum permohonan Pemohon tersebut, telah ternyata Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Dapil Musi Rawas Utara 2 dan menetapkan hasil penghitungan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang Dapil Musi Rawas Utara 2.

**[3.10.2]** Namun di sisi lain, Pemohon meminta petitum lain kepada Mahkamah yaitu membatalkan hasil penghitungan suara ulang di 7 (tujuh) TPS Desa Embacang Baru, 6 (enam) TPS Desa Embacang Baru Ilir, dan 4 (empat) TPS Desa Embacang Lama, Kecamatan Karang Jaya, meminta dilakukan penghitungan suara ulang *serta* meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 17 (tujuh belas) TPS Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud. Petitum-petitum permohonan *a quo* tidak bersifat alternatif padahal memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu sama lain sehingga apabila Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon yang bersifat kumulatif tersebut membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.10.3]** Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan ketidaksesuaian dalil posita permohonan dengan petitum Pemohon. Dalam posita permohonan, Pemohon mempermasalahkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di 7 (tujuh) TPS Desa Embacang Baru, 6 (enam) TPS

Desa Embacang Baru Ilir, dan 4 (empat) TPS Desa Embacang Lama, Kecamatan Karang Jaya. Namun demikian, dalam petitum permohonan angka 4 Pemohon meminta penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Dapil Musi Rawas Utara 2 sebanyak 2.155 suara. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum permohonan Pemohon sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Aditya Yuniarti**

**ttd.**

**Hani Adhani**

**ttd.**

**Nallom Kurniawan**

**ttd.**

**Mohammad Mahrus Ali**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.